



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusman Ismail, S.H. dan Muhammad Fajar, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusman Ismail, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok B No. 20 Makassar, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 19 Juli 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 693/52/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
2. Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai pada tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Cerai No. 228/AC/2011/PA.Mks dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama **ANAK** sesuai Kartu Keluarga No. 7371121310170002 ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh seorang anak bernama **ANAK**, Tanggal Lahir 09 Oktober 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
AYAH, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Sudian Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai ayah kandung;
IBU, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, ibu kandung;
4. Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah bercerai dan telah menikah lagi serta tidak mampu untuk membiayai anak kandungnya sehingga anak tersebut tidak lagi mendapat hak - haknya sebagai anak kandung ;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui anaknya akan diasuh oleh Pemohon, serta Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut dan penyerahan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
6. Bahwa penyerahan anak dilakukan sejak lahir, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengasuh, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut ;
7. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Pemohon bermaksud untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;

Hal 2 dari 10 hal
Penetapan No.
123/Put.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup serta sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri

9. Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan jatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2020, anak kandung dari **AYAH** dan **IBU** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah menghadap di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon mengenai beratnya kewajiban dan tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya karena sesuai hukum Islam orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik dan membimbing anak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta antara orang tua angkat dengan anak angkatnya terdapat keharusan untuk saling berwasiat dan jika tidak berwasiat, maka pengadilan dapat menetapkan wasiat wajibah, tapi Pemohon tetap bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak tersebut;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, bahkan telah mempersiapkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalinya di muka sidang sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7371065910700001, atas nama PEMOHON., telah dinazegelend dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 693/52/VII/2004, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, telah dinazegelend dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai 228/AC/2011/PA.Mks telah dinazegelend dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73711213121310170002, atas nama PEMOHON. sebagai Kepala Keluarga, telah dinazegelend dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7311025212900005, atas nama AYAH, telah dinazegelend dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7371113112850012, atas nama IBU, telah dinazegeld dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran tertanggal 9 Oktober 2020, dikeluarkan oleh RSB. Masyita, telah dinazegeld dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran sectio Caesaria, Perawatan, Lab & Obat-Obatan, tertanggal 22 Oktober 2020, dibayar Hj. PEMOHON RSB Masyita, dinazegeld dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak dari a.n IBU ke PEMOHON. tertanggal Januari 2020, telah dinazegeld dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak dari a.n IBU dan AYAH kepada Hj. PEMOHON. telah dinazegeld dan dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.10);

Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, telah mempunyai 1 orang anak kandung bernama **ANAK** dan 1 orang anak pelihara bernama **ANAK**;
 - Bahwa Pemohon telah memelihara anak **ANAK** sejak keluar dari Rumah Bersalin sampai sekarang sudah berumur 6 bulan dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa selama dipelihara Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 3 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara ekonomis, Pemohon tergolong cukup mampu;
- Bahwa ibu kandung **ANAK** bernama **IBU** sedangkan ayahnya bernama **AYAH**;
- Bahwa **IBU** masih sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa perkawinan **IBU** dengan **AYAH** adalah **nikah siri** karena **AYAH** sudah mempunyai istri dan tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan;
- Bahwa **IBU** belum mempunyai pekerjaan sehingga kesulitan membiayai anaknya;
- Bahwa **IBU** dan **AYAH** sudah bersepakat agar anaknya dipelihara dan diangkat sebagai anak oleh Pemohon;
- Bahwa **IBU** sekarang sudah ada di Malaysia;

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak kandung bernama **ANAK** tapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai anak angkat bernama **ANAK**;
- Bahwa anak angkat Pemohon sudah berumur 6 bulan dan dipelihara sejak keluar dari Rumah Bersalin;
- Bahwa Pemohon memelihara anak tersebut karena ibunya bernama **IBU** dan ayahnya bernama **AYAH** hanya menikah siri karena **AYAH** sudah ada istri yang lain dan tidak ada izin pengadilan untuk poligami;
- Bahwa secara ekonomis, Pemohon tergolong cukup mampu;
- Bahwa **IBU** masih sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa **IBU** belum mempunyai pekerjaan sehingga kesulitan memelihara dan membiayai anaknya;
- Bahwa **IBU** dan **AYAH** sudah bersepakat agar anaknya dipelihara dan diangkat sebagai anak oleh Pemohon;

Hal. 6 dan 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU sekarang sudah ke di Malaysia;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya semula dan telah bermohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Makassar, atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho Allah SWT, mengingat anak yang telah dipelihara tersebut, perkawinan orang tuanya tidak tercatat serta telah bercerai dan ibunya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengasuh dengan baik sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan mengangkat sebagai anak angkat;

Hal. 7 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Majelis Hakim menguraikan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada intinya menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua kandung anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, selain itu diuraikan pula bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan berdasar pada ketentuan tersebut di atas, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa P. 1 s/d P. 10. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup, telah dinazegelend, dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal dan matriil memenuhi syarat sebagai alat bukti. Bukti P.1 sampai P.6 merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan bukti P.7 sampai P.10 merupakan akta di bawah tangan namun berhubungan langsung dengan obyek perkara, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon telah memelihara seorang anak perempuan bernama **ANAK** sejak anak tersebut keluar dari Rumah Bersalin sampai sekarang, kedua orang tua anak tersebut menikah siri' dan sudah bercerai serta kedua orang tua anak tersebut telah bersepakat menyerahkan anaknya untuk diangkat menjadi anak oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai bukti P.10 serta keterangan kedua orang saksi Pemohon, maka Majelis menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memelihara seorang bayi perempuan yang diberi nama **ANAK** sejak keluar dari Rumah Bersalin sampai sekarang sudah berumur lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa **ANAK**, lahir 09 Oktober 2020 dari pasangan suami-istri yang bernama **AYAH** dan **IBU**, yang menikah secara tidak tercatat;
- Bahwa sejak **ANAK** dipelihara oleh Pemohon tetap dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat **ANAK** sebagai anak angkat;
- Bahwa **AYAH** dan **IBU** sebagai ayah dan ibu kandung dari anak bernama **ANAK** telah bersepakat untuk menyerahkan anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa Pemohon telah memelihara dan mengasuh bayi perempuan bernama **ANAK** sejak keluar dari Rumah Bersalin dan kedua orang tua anak bernama **AYAH** dan **IBU** telah bersepakat untuk menyerahkan anaknya tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa sesuai Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Hal. 10 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sebagaimana tersebut di atas, juga sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, maka sekalipun permohonan Pemohon dikabulkan, tidak berarti bahwa antara Pemohon dengan **ANAK** sebagai anak angkat mempunyai hubungan kewarisan. Namun terdapat hal yang harus dipahami oleh Pemohon selaku orang tua angkat, begitu juga kelak **ANAK** sebagai anak angkat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat ada keharusan untuk saling berwasiat. Pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diuraikan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *ex-parte*, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon **PEMOHON**. terhadap seorang anak bernama **ANAK** yang lahir di Makassar pada tanggal 09 Oktober 2020;

Hal. 11 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 10.000,-
-	Panggilan	Rp 0.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-

Hal. 12 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 10.000.-
Jumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal.,
Penetapan No.
123/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)